




Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 445/037/IX/2024

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas memanggil pasien
2. Petugas melakukan anamnesa
3. Dokter melakukan pemeriksaan (Rujuk pasien ke Laboratorium atau klinik gizi bila membutuhkan pemeriksaan Laboratorium atau konsultasi gizi)
4. Dokter melakukan Diagnosis - Dokter meresepkan obat - Dokter merujuk pasien (sesuai keluhan)

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Pintu Angin

Jl. Oswald Siahaan NO. 33 22513 081370839858

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pintu Angin

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan
2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Pintu Angin

Alamat : Jl. Oswald Siahaan No. 33

2. Email : pintu angin.pkm01@gmail.com

3. Telp : 0812-6513-5055

4. FB : Puskesmas Pintu Angin

5. Kotak Saran